



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 207/KEP/2024
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DIREKTUR
PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2028

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Taru Martani yang tertuang pada Akta Notaris Nomor 02 tanggal 3 Juni 2024, pemegang saham sepakat untuk memberhentikan dengan tidak hormat Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemberhentian anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah, Negara dan/atau Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2023 – 2028;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 39 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS TARU MARTANI MASA JABATAN TAHUN 2023 - 2028

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Nur Achmad Affandi sebagai Direktur Perseroan Terbatas Taru Martani Masa Jabatan Tahun 2023 - 2028 terhitung mulai tanggal 3 Juni 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.